



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 56 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 63 TAHUN 1998  
TENTANG PENGELOLAAN DANA ABADI  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 63 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Dana Abadi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. bahwa berhubung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998 / 1999 tidak dialokasikan dana untuk dana abadi, maka perlu menetapkan Perubahan Pertama Keputusan Walikota Kepala Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997/1998.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 63 TAHUN 1998 TENTANG PENGELOLAAN DANA ABADI DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.**

**Pasal I**

Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 63 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Dana Abadi Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- Dana Abadi diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp.3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**Pasal II**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal 13 Juli 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  - 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
  - 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
  - 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
  - 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya;
  - 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
  - 7. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya;
  - 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D2 Nomor 38 Tanggal 18 Juli 1999.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum



---

**KODRAT SAMADIKUN, SH**

Penata Tk.I  
Nip. 510 036 885